

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* melalui UU No. 10 Tahun 2012, namun implementasinya menghadapi gap fundamental karena sistem dualisme yang menetapkan perjanjian internasional tidak bersifat *self-executing*. Jaminan perlindungan anak korban pornografi dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dan hak restitusi dalam Pasal 71D ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tidak ditegakkan efektif akibat inkonsistensi pengaturan, ketiadaan standar baku restitusi, dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum.
2. Harmonisasi standar OPSC mulai menemui titik baru karena UU No. 24 Tahun 2000 telah di *judicial review*, Pasal 10 tidak lagi hanya mengatur tentang ke 6 hal yang disebutkan, tetapi lebih jauh dan lebih dalam pemahaman dan penggunaannya. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki tantangan dalam menjalankan kewajiban negara dalam penegakan hukum, pencegahan, dan perlindungan korban belum diimplementasikan dengan optimal.

B. Saran

Mengacu pada pembahasan dan kesimpulan sebelumnya maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR RI harus segera melakukan re-ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* dari Keppres No. 36 Tahun 1990 menjadi Undang-Undang agar memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat. Pembentuk undang-undang perlu mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Anak yang mengintegrasikan kewajiban CRC dan OPSC secara eksplisit, khususnya standar baku restitusi dan penguatan hak prosedural anak korban, serta Mahkamah Agung harus menerbitkan Perma pedoman restoratif yang memuat standar minimal restitusi dan prosedur pemulihan komprehensif untuk memastikan konsistensi putusan pengadilan.
2. LPSK perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penghitungan kerugian anak korban pornografi, meningkatkan sosialisasi hak-hak prosedural dan mekanisme restitusi PP No. 43 Tahun 2017 kepada aparat penegak hukum, serta memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan putusan. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji *best practices* transformasi CRC dan OPSC di negara lain serta efektivitas mekanisme *horizontal accountability* dalam sinergi antar-lembaga perlindungan anak.

3. Kampanye nasional untuk mengubah stigma dan budaya membungkam sangat diperlukan, hal ini didukung dengan melibatkan masyarakat sipil sebagai mitra dalam pemantauan implementasi kebijakan dan advokasi perlindungan anak, sehingga korban dan keluarga berani melapor.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Akdeniz, Y, 2008, *Internet Child Pornography and the Law: National and International Responses.*, Ashgate Publishing, Aldershot.
- Bagus Takwin, 2020, *Psikologi Sosial dan Hukum, Perlindungan Anak dalam Masyarakat Modern.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.*, Kencana Jakarta.
- Bryan A. Garner (ed.), 2019, *Black's Law Dictionary.*, 11th ed, Thomson Reuters, St. Paul.
- Eva Achjani Zulfa, 2019, *Kejahatan Siber dan Regulasi Hukum di Indonesia.*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State.*, Harvard University Press, Cambridge.
- Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak.*, DeePublish, Jakarta.
- Siti Musdah Mulia, 2011, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.*, Lembaga Studi Agama dan Gender, Jakarta.

2. Skripsi

- Khumairotuzzahroh, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*, Universitas Wijaya Putra Surabaya.
- Teresa Anabella Oktavianti, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) sebagai bentuk Kekerasan Seksual*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yogyaswari, Q. A., 2024, *Komersial Anak (ESKA) di Thailand Dinilai dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Jurnal dan Publikasi

Ahmad Sofian & Deden Ramadani, 2020, “Implementasi Protokol Opsional”, Jurnal PKS, Vol.19.

Amelia F. Aurizki & Rumadani AF, 2024, “*Digital Revictimization in Child Pornography Cases*”, *Journal of Cyber Law & Ethics*.

Angga Putra & Saefudin, 2025, “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Oleh Eks Kapolres Ngada”, Jurnal Hukum dan Keadilan.

Ernst-Ulrich Petersmann, 2000, “*Constitutionalism and International Adjudication*”, *Journal of International Economic Law*, Vol.3.

MacKenzie Durkin, 2021, “*Resytution for Child Pornography: Refarming a System for Victims Harmed by Too Many*.”

Rizki Argama, 2022, “Tranformasi CRC ke dalam Legislasi Nasional, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.52.

Tua, O, Rozi, A.F., & Ahmad, M.J., “Anak menjadi Korban Eksploitasi (Perkawinan Paksa), Journal In Evidence Of Law, Vol.2.

4. Konvensi Internasional

Convention on the Rights of the Child: The children’s version, UNICEF 1989

Convention on the Rights of the Child: The children’s version, UNICEF 1989

ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (1999).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). Global Report on Trafficking in Persons 2020. United Nations.

5. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 10 Tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,
Pasal 1 ayat (1) dan (2).

6. Internet

ECPAT Indonesia, Keberlanjutan Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual, <https://ecpatindonesia.org/press-release-detail/catatan-akhir-tahun-ecpat-indonesia-2023-keberlanjutan-perlindungan-anak-dari-eksploitasi-seksual>, diakses 7 Oktober 2025

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Laporan Tahunan KPAI, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>, diakses 14 November 2025

Universitas Airlangga, Peran ASEAN Mengatasi Perdagangan Perempuan dan Anak, <https://unair.ac.id/peran-asean-mengatasi-perdagangan-perempuan-dan-anak>, diakses 30 September 2025.

World Health Organization, Child Maltreatment, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>, diakses 11 Oktober 2025